



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1230/ PAUD/DIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menyerahkan:

Nama Lembaga	: KOBER NURUL HUDA
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP LEGOKTANGKALAK
Desa	: CUKANGJAYAGUNA
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 04 JULI 2007
No. Ijin Operasional	: 421.9/1973-Disdik/2009
NPSN	: 69821794
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL HUDA LEGOK TANGKALAK
No. Yayasan	: 651/30-12-2016
No Menkumham	: AHU-0000162-AH.01.04.Tahun 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



9. H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / 1973 - Disdik / 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Nurul Huda PKBM Al – Amin selaku Penyelenggara PAUD Nurul Huda Nomor : 019 / PKBM.Al-Amin –sdh/09 tanggal 19 Maret 2009
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 800/088/UPTD/Sdh/09 tanggal 30 Maret 2009.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : NURUL HUDA |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : DUDI ROHDINUL HAK,S .Pd, MM |
| Nama Pengelola PAUD | : ENDIN SUHAEDIN, S.Ag |
| Alamat | : CUKANGJAYA GUNA
SODONGHILIR KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 Juni 2009 s.d 11 Juni 2010.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MUNAWAR, MM
NIP. 480 099 531

Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir